



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Pkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZHIRRUDIN Alias JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Maret 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Paesan Utara RT.002 RW.005 Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/12/X/2020/ Reskrim tanggal 02 Oktober 2020;

Terdakwa Zahirrudin alias Jepang Bin Zaenal Arifin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 337/Pid.B/2020/ PN Pkl tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2020/PN PKI tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAHIRRUDIN Alias JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman “ Pasal 111 Ayat ( 1 ) UU RI No. 35 tahun 2009** Ttg Narkotika dalam dakwaan ke Satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAHIRRUDIN Alias JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda 800 Juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 ( dua ) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas rokok ( Vapir ) warna putih yang telah digunakan/dipakai seberat 0,36 ( Nol koma tiga enam ) gram dan 1 ( satu ) bungkus kosong plastik klip warna bening/transparan, 1 ( satu ) buah korek api gas warna kuning, 1 ( satu ) buah kertas rokok ( vapir ) merk Marsbrand dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **ZAHIRRUDIN Als. JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kamar kos terdakwa yaitu kamar kos No. 7 yang beralamat di Jalan Apollo Gang Melati 4 Rt.009 Rw. 005,

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kandang panjang, Kec. Pekalongan Utara, Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika teman terdakwa yaitu Sdr. SIMAS datang ke kos kosan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib dengan membawa daun ganja kering, kemudian Sdr. SIMAS melinting daun ganja kering tersebut menjadi bentuk rokok dan selesai dilinting diberikan kepada terdakwa, sementara lintingan satunya dibuat sendiri oleh Sdr. SIMAS, kemudian dengan menggunakan korek gas menyulut lintingan daun ganja kering tersebut bersama dengan terdakwa, ketika sedang menghisap daun ganja kering tersebut tidak tiba datang teman kosnya yaitu Sdr. MAULANA dan Sdr. AGENG yang ditangkap karena kasus jambret, sehingga petugas kepolisian yang memergoki terdakwa sedang menghisap ganja langsung dilakukan penangkapan sekaligus dengan barang bukti berupa dua linting daun ganja kering yang telah dihisap, satu buah korek api gas warna kuning dan satu buah kertas rokok / vapis warna putih merk Marbrand dan satu bungkus kosong plastik klip warna bening, namun saat dilakukan penangkapan teman terdakwa yang bernama SIMAS berhasil melarikan diri dan sampai saat ini masih buron.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZAHIRRUDIN Als. JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kamar kos terdakwa yaitu kamar kos No. 7 yang beralamat di Jalan Apollo Gang Melati 4 Rt.009 Rw. 005, Kel. Kandang panjang, Kec. Pekalongan Utara, Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, **Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika teman terdakwa yaitu Sdr. SIMAS datang ke kos kosan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira jam 21.00 Wib dengan membawa daun ganja kering, kemudian Sdr. SIMAS melinting daun ganja kering tersebut menjadi bentuk rokok dan selesai dilinting diberikan kepada terdakwa, sementara lintingan satunya

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sendiri oleh Sdr. SIMAS, kemudian dengan menggunakan korek gas menyulut lintingan daun ganja kering tersebut bersama dengan terdakwa, ketika sedang menghisap daun ganja kering tersebut tidak tiba datang teman kosnya yaitu Sdr. MAULANA dan Sdr. AGENG yang ditangkap karena kasus jambret, sehingga petugas kepolisian yang memergoki terdakwa sedang menghisap ganja langsung dilakukan penangkapan sekaligus dengan barang bukti berupa dua linting daun ganja kering yang telah dihisap, satu buah korek api gas warna kuning dan satu buah kertas rokok / vapis warna putih merk Marbrand dan satu bungkus kosong plastik klip warna bening, namun saat dilakukan penangkapan teman terdakwa yang bernama SIMAS berhasil melarikan diri dan sampai saat ini masih buron.

Bahwa terdakwa dalam mengonsumsi daun ganja kering tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Sutrisno Bin Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama 1 tim sat narkoba Polres Pekalongan Kota, bertempat di bertempat Jl. Apolo Gg Melati 4 Rt.09/Rw.05 Kel. Kandangpanjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, kami telah menangkap seorang laki-laki yang kami curigai dan setelah diinterogasi orang tersebut terdakwa bernama Zahirudin alias Jepang Bin Zaenal Arifin;
- Bahwa saksi menangkap orang tersebut karena orang tersebut diduga telah menggunakan ganja yang dilinting dengan cara dihisap;
- Bahwa saksi tahu dari mana kalau terdakwa telah menggunakan ganja sebelumnya ada peristiwa penjambretan dan informasi dari masyarakat bahwa pelaku nya berada dikos-kosan di Jl. Apolo Gg Melati dan kami

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadakan penyidikan ditempat kos tersebut dan saat itu didalam ada 4 orang diri yaitu terdakwa, Ageng, Dafids Maulana dan Simas yang berhasil melarikan;

- Bahwa saat itu kami mendapati terdakwa sedang mengisap ganja dan saat ditanyakan bahwa ganja tersebut dari Simas sedangkan untuk Ageng dan Dafids Maulana baru saja dating bergabung didalam kamar kos terdakwa dan tidak menggunakan ganja;
- Bahwa kami hanya menemukan : 2 (dua) linting daun ganja kering dengan kertas rokok (vampir) warna putih yang telah digunakan / dipakai seberat 0,36 ( nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip warna bening / transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kertas rokok (vampir) merk Masrbrand;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja itu milik Simas dan dia diberi oleh Simas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja tanpa seijin pihak yang berwenang dan tidak dalam pengobatan;
- Bahwa barang bukti tersebutlah yang kami sita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Eko Andrianto Bin Sairin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, saya bersama 1 tim sat narkoba Polres Pekalongan Kota, bertempat di bertempat Jl. Apolo Gg Melati 4 Rt.09/Rw.05 Kel. Kandangpanjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, kami telah menangkap seorang laki-laki yang kami curigai dan setelah diinterogasi orang tersebut terdakwa bernama Zahirudin alias Jepang Bin Zaenal Arifin;
- Bahwa saksi menangkap orang tersebut karena orang tersebut diduga telah menggunakan ganja yang dilinting dengan cara dihisap;
- Bahwa saksi tahu dari mana kalau terdakwa telah menggunakan ganja sebelumnya ada peristiwa penjabretan dan informasi dari masyarakat bahwa pelaku nya berada dikos-kosan di Jl. Apolo Gg Melati dan kami mengadakan penyidikan ditempat kos tersebut dan saat itu didalam ada 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diri yaitu terdakwa, Ageng, Dafids Maulana dan Simas yang berhasil melarikan;

- Bahwa saat itu kami mendapati terdakwa sedang mengisap ganja dan saat ditanyakan bahwa ganja tersebut dari Simas sedangkan untuk Ageng dan Dafids Maulana baru saja datang bergabung didalam kamar kos terdakwa dan tidak menggunakan ganja;
- Bahwa kami hanya menemukan : 2 (dua) linting daun ganja kering dengan kertas rokok (vapur) warna putih yang telah digunakan / dipakai seberat 0,36 ( nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip warna bening / transparan, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah kertas rokok (vapur) merk Masrbrand;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja itu milik Simas dan dia diberi oleh Simas;
- Terdakwa menggunakan ganja tanpa seijin pihak yang berwenang dan tidak dalam pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan. Barang bukti tersebutlah yang kami sita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sebagaimana Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, bertempat dikamar kos terdakwa di Jl. Apolo Gg Melati No. 7 Rt.09/Rw.05 Kel. Kandangpanjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan ganja yang dilinting dengan cara dihisap;
- Bahwa ganja itu milik Simas, terdakwa diberi dan terdakwa gunakan dengan acra menghisap yang sebelumnya ganja dilinting terlebih dahulu;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa didalam kamar tersebut ada 4 orang yaitu terdakwa, Simas, Ageng dan Dafids Maulana;
- Bahwa yang menggunakan ganja yaitu terdakwa dengan Simas sedangkan Ageng dan Dafids Maulana baru datang dan tidak menggunakan ganja, dan Simas berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi ganja oleh Simas sudah 3 kali;
- Bahwa selain mengkosumsi ganja terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu, alprazolam;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tanpa seijin pihak yang berwenang dan tidak dalam pengobatan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan disita dari dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu kalau menggunakan ganja dilarang dan melanggar undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas rokok ( Vapir) warna putih yang telah digunakan/dipakai seberat 0,36 ( Nol koma tiga enam ) gram;
- 1 ( satu ) bungkus kosong plastik klip warna bening/transparan;
- 1 ( satu ) buah korek api gas warna kuning;
- 1 ( satu ) buah kertas rokok ( vapir ) merk Marsbrand;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2507/NNF/2020, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 , yang dibuat oleh , Drs.TEGUH PRIHAMONO , ST EKO FERRY PRASETYO, S.SI dan NUR TAUFIK S.T dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang Bukti Nomor : **BB-2507/2020/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak dan disegel, BB No.5244/2020/NNF berupa 2 putung rokok berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji ganja 0.18151 gram setelah dilakukan pemeriksaan positip ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, bertempat dikamar kos terdakwa di Jl. Apolo Gg Melati No. 7 Rt.09/Rw.05 Kel. Kandangpanjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan ganja yang dilinting dengan cara dihisap;
- Bahwa ganja itu milik Simas, terdakwa diberi dan terdakwa gunakan dengan cara menghisap yang sebelumnya ganja dilinting terlebih dahulu;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa didalam kamar tersebut ada 4 orang yaitu terdakwa, Simas, Ageng dan Dafids Maulana;
- Bahwa yang menggunakan ganja yaitu terdakwa dengan Simas sedangkan Ageng dan Dafids Maulana baru datang dan tidak menggunakan ganja, dan Simas berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa diberi ganja oleh Simas sudah 3 kali;
- Bahwa selain mengkosumsi ganja terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu, alprazolam;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai ganja karena lalu digunakan tanpa seijin pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 ( dua ) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas rokok ( Vapir ) warna putih yang telah digunakan/dipakai seberat 0,36 ( Nol koma tiga enam ) gram, 1 ( satu ) bungkus kosong plastik klip warna bening/transparan, 1 ( satu ) buah korek api gas warna kuning dan 1 ( satu ) buah kertas rokok ( vapir ) merk Marsbrand;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2507/NNF/2020, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, yang dibuat oleh , Drs.TEGUH PRIHAMONO , ST EKO FERRY PRASETYO, S.SI dan NUR TAUFIK S.T dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang Bukti Nomor : **BB-2507/2020/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak dan disegel, BB No.5244/2020/NNF berupa 2 putung rokok berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji ganja 0.18151 gram

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan positif ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan putusan ini berlandaskan asas *Unus Testis Nullus Testis* artinya Hakim harus melihat suatu persoalan secara objektif dan mempelajari keterangan saksi minimal dua orang dengan keterangan terdakwa yang tidak saling kontradiksi. Bahwa berdasarkan asas *Cogitationis poenam nemo patitur* maksudnya tidak seorangpun dapat dihukum karena apa yang dipikirkan/ada dihatinya artinya pikiran/niat yang ada dihati seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak dilaksanakan atau diwujudkan, maka ia tidak boleh dihukum. Disini menunjukkan bahwa hukum itu bersifat lahir, apa yang dilakukan secara nyata, itulah yang diberi sanksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi maupun terdakwa untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini bagaimanakah pembuktian dan penerapan hukum harus dilakukan dalam perkara ini, sehingga telah dilakukan penegakan hukum secara represif dalam menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tersebut diatas, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga dalam pemeriksaan atas Terdakwa Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu system negative menurut UU (*Negatif Wetelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perdata Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-bukti tersebut masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah benar bahwa Terdakwa lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan keterangan para saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti, sedangkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan barang bukti akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama terdakwa Zahirrudin alias Jepang Bin Zaenal Arifin sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa Zahirrudin alias Jepang Bin Zaenal Arifin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;

*Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian, bertempat dikamar kos terdakwa di Jl. Apolo Gg Melati No. 7 Rt.09/Rw.05 Kel. Kandangpanjang, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Terdakwa ditangkap karena saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan ganja yang dilinting dengan cara dihisap. Ganja itu milik Simas, terdakwa diberi dan terdakwa gunakan dengan acra menghisap yang sebelumnya ganja dilinting terlebih dahulu. Saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar kos terdakwa. Didalam kamar tersebut ada 4 orang yaitu terdakwa, Simas, Ageng dan Dafids Maulana. Yang menggunakan ganja yaitu terdakwa dengan Simas sedangkan Ageng dan Dafids Maulana baru datang dan tidak menggunakan ganja, dan Simas berhasil melarikan diri. Terdakwa diberi ganja oleh Simas sudah 3 kali. Selain mengkonsumsi ganja terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu, alprazolam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam UU. No. 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta



reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 ( dua ) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas rokok ( Vapir ) warna putih yang telah digunakan/dipakai seberat 0,36 ( Nol koma tiga enam ) gram, 1 ( satu ) bungkus kosong plastik klip warna bening/transparan, 1 ( satu ) buah korek api gas warna kuning dan 1 ( satu ) buah kertas rokok ( vapir ) merk Marsbrand;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2507/NNF/2020, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 , yang dibuat oleh , Drs.TEGUH PRIHAMONO , ST EKO FERRY PRASETYO, S.SI dan NUR TAUFIK S.T dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan Barang Bukti Nomor : **BB-2507/2020/ NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak dan disegel, BB No.5244/2020/NNF berupa 2 putung rokok berisi daun dan biji yang di duga ganja dengan berat bersih keseluruhan daun dan biji ganja 0.18151 gram setelah dilakukan pemeriksaan positip ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa daun ganja kering dan tanaman ganja memiliki kandungan *Metamfetamin* yang masuk kategori Narkoba Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Nomor Urut 61 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian Daun Ganja tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter serta terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga medis untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja* telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter serta terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga medis untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan demikian unsur ke-2 yaitu unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” dari perbuatan Terdakwa ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 ( dua ) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas rokok ( Vapir ) warna putih yang telah digunakan/dipakai seberat 0,36 ( Nol koma tiga enam ) gram dan 1 ( satu ) bungkus kosong plastik klip warna bening/transparan, 1 ( satu ) buah korek api gas warna kuning, 1 ( satu ) buah kertas rokok ( vapir ) merk Marsbrand. Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang secara terus menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan bagi diri terdakwa sendiri maupun orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAHIRRUDIN Alias JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAHIRRUDIN Alias JEPANG Bin ZAENAL ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 ( dua ) linting daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas rokok ( Vapir ) warna putih yang telah digunakan/dipakai seberat 0,36 ( Nol koma tiga enam ) gram dan 1 ( satu ) bungkus kosong plastik klip warna bening/transparan, 1 ( satu ) buah korek api gas warna kuning, 1 ( satu ) buah kertas rokok ( vapir ) merk Marsbrand, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami Elin Pujiastuti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Setyawan, S.H. dan Hilarius Grahita Atmaja, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria Soraya, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Saliman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ria Soraya, S.H.